



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 17/PID. SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD Alias GONDRONG Bin HADASA;
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 3 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 1 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asril Jaya, S.H., berdasarkan penetapan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 29 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan pelaksana harian Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Februari 2021, Nomor 17/PID. SUS/2021/PT KDI, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Januari 2021, Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2020, No. Register Perkara : PDM-56 / KKK//Eua.2/12/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

❖ **DAKWAAN :**

KESATU :

----Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Poros Kolaka-Kendari / Jalan Poros Rate-rate tepatnya di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:---

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menanyakan kepada temannya bernama Anto tentang dimana terdakwa bisa dapatkan sabu untuk dikonsumsi kemudian Anto memberikan kepada terdakwa berupa nomor handphone seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk dihubungi lewat telepon, setelah itu terdakwa menelfon orang tersebut dan terdakwa pesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian orang tersebut menjelaskan akan menempelkan sabu pesanan terdakwa di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita, terdakwa pergi mengambil sabu pesannya sebanyak 3 (tiga) gram dalam kemasan 3 (tiga) sachet di gerbang batas setelah itu terdakwa menyelipkan uang pembelian paket sabu tersebut sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga di gerbang batas, dan setelahnya terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar sore hari jam 16.00 wita, terdakwa pergi ke rumah milik Sahar yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur kemudian terdakwa dan Sahar bersama-sama mengkonsumsi sabu dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- butiran kristal bening dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks lalu dipasangkan pada alat hisap berupa bong setelah itu butiran kristal bening pada pireks dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang dihisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok.
- Pada malam harinya terdakwa datang lagi ke rumah Sahar dengan membawa sachet plastik klip bening berisi sabu kemudian terdakwa tidur bermalam/ menginap di rumah Sahar. Keesokan harinya sekitar pagi hari jam 07.00 wita, terdakwa dan Sahar sempat mengkonsumsi sabu kedua kalinya yang dilakukan di dalam rumah Sahar dengan cara yang sama seperti pemakaian sabu sebelumnya. Selanjutnya terdakwa dan Sahar membagi 2 (dua) sachet plastik berisi sabu yang dibawa oleh terdakwa menjadi 5 (lima) sachet plastik lalu terdakwa titipkan kepada Sahar untuk disimpan.
 - Setelah itu terdakwa dan Sahar pergi bersama-sama dari Kolaka Timur ke Kolaka, dan sekitar jam 12.45 wita, terdakwa dan Sahar tiba di depan stadion Gelora di Kolaka, kemudian terdakwa menitipkan lagi 1 (satu) sachet berisi sabu kepada Sahar untuk disimpan lalu terdakwa berjalan kaki menuju lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa dengan membawa 2 (dua) sachet plastik klip berisi sabu, sedangkan Sahar pulang kembali ke rumahnya di Kolaka Timur. Sehingga total sachet plastik berisi sabu yang disimpan oleh Sahar berjumlah 6 (enam) sachet.
 - Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Yakob yang tinggal di rumah istrinya bernama Ratnasari di lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa, lalu terdakwa tidur bermalam/ menginap di rumah tersebut, dan keesokan paginya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 06.30 wita, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka datang melakukan penggeledahan di dalam kamar yang digunakan oleh terdakwa untuk tidur, dan hasilnya diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu serta ada 5 (lima) sachet plastik bening kosong. Setelah itu, terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dan mengaku jika masih ada sachet plastik sabu miliknya yang disimpan/ dipegang oleh Sahar, sehingga para petugas kepolisian langsung pergi ke rumah tempat tinggal Sahar di lingkungan IV Kel. Rate-rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur.
 - Bahwa sebelum para petugas kepolisian tiba di rumah Sahar, sekitar pukul 09.00 wita, Sahar seorang diri sempat mengkonsumsi sabu di dalam rumahnya yang mana sabu yang digunakannya diambil dari sachet plastik

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa, kemudian sekitar jam 12.30 wita, para petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka tiba di rumah Sahar dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Sahar dan hasilnya di bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian ada 1 (Satu) buah botol kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram kemudian 6 (enam) sachet plastik berisikan butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3831 gram, dan 2 (dua) botol plastik berisi urine serta 2 (dua) tabung berisi darah masing-masing milik Ahmad alias Gondrong dan Sahar adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah membeli, menyerahkan, memiliki, menyediakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

---Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Poros Kolaka-Kendari / Jalan Poros Rate-rate tepatnya di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wita terdakwa menanyakan kepada temannya bernama Anto tentang dimana terdakwa bisa dapatkan sabu untuk dikonsumsi kemudian Anto memberikan kepada terdakwa berupa nomor handphone seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk dihubungi lewat telepon, setelah itu terdakwa menelepon orang tersebut dan terdakwa pesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian orang tersebut menjelaskan akan menempelkan sabu pesanan terdakwa di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita, terdakwa pergi mengambil sabu pesannya sebanyak 3 (tiga) gram dalam kemasan 3 (tiga) sachet di gerbang batas setelah itu terdakwa menyelipkan uang pembelian paket sabu tersebut sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga di gerbang batas, dan setelahnya terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar sore hari jam 16.00 wita, terdakwa pergi ke rumah milik Sahar yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur kemudian terdakwa dan Sahar bersama-sama mengkonsumsi sabu dengan cara butiran kristal bening dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks lalu dipasangkan pada alat hisap berupa bong setelah itu butiran kristal bening pada pireks dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang dihisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok.
- Pada malam harinya terdakwa datang lagi ke rumah Sahar dengan membawa sachet plastik klip bening berisi sabu kemudian terdakwa tidur bermalam/ menginap di rumah Sahar. Keesokan harinya sekitar pagi hari jam 07.00 wita, terdakwa dan Sahar sempat mengkonsumsi sabu kedua kalinya yang dilakukan di dalam rumah Sahar dengan cara yang sama seperti pemakaian sabu sebelumnya. Selanjutnya terdakwa dan Sahar membagi 2 (dua) sachet plastik berisi sabu yang dibawa oleh terdakwa menjadi 5 (lima) sachet plastik lalu terdakwa titipkan kepada Sahar untuk disimpan.
- Setelah itu terdakwa dan Sahar pergi bersama-sama dari Kolaka Timur ke Kolaka, dan sekitar jam 12.45 wita, terdakwa dan Sahar tiba di depan stadion Gelora di Kolaka, kemudian terdakwa menitipkan lagi 1 (satu) sachet berisi sabu kepada Sahar untuk disimpan lalu terdakwa berjalan kaki menuju lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa dengan membawa 2 (dua) sachet plastik klip berisi sabu, sedangkan Sahar pulang kembali ke rumahnya di Kolaka Timur. Sehingga total sachet plastik berisi sabu yang disimpan oleh Sahar berjumlah 6 (enam) sachet.

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Yakob yang tinggal di rumah istrinya bernama Ratnasari di lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa, lalu terdakwa tidur bermalam/ menginap di rumah tersebut, dan keesokan paginya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 06.30 wita, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka datang melakukan penggeledahan di dalam kamar yang digunakan oleh terdakwa untuk tidur, dan hasilnya diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu serta ada 5 (lima) sachet plastik bening kosong. Setelah itu, terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dan mengaku jika masih ada sachet plastik sabu miliknya yang disimpan/ dipegang oleh Sahar, sehingga para petugas kepolisian langsung pergi ke rumah tempat tinggal Sahar di lingkungan IV Kel. Rate-rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur.
- Bahwa sebelum para petugas kepolisian tiba di rumah Sahar, sekitar pukul 09.00 wita, Sahar seorang diri sempat mengonsumsi sabu di dalam rumahnya yang mana sabu yang digunakannya diambil dari sachet plastik milik terdakwa, kemudian sekitar jam 12.30 wita, para petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka tiba di rumah Sahar dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Sahar dan hasilnya di bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian ada 1 (satu) buah botol kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram kemudian 6 (enam) sachet plastik berisikan butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3831 gram, dan 2 (dua) botol plastik berisi urine serta 2 (dua) tabung berisi darah masing-masing milik Ahmad alias Gondrong dan Sahar adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah membeli, menyerahkan, memiliki, menyediakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak berwajib / pihak berwenang.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA:

---Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 16.00 wita dan pada Senin dini hari tanggal 14 September 2020 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Lingkungan IV Papawu Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menanyakan kepada temannya bernama Anto tentang dimana terdakwa bisa dapatkan sabu untuk dikonsumsi kemudian Anto memberikan kepada terdakwa berupa nomor handphone seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk dihubungi lewat telepon, setelah itu terdakwa menelfon orang tersebut dan terdakwa pesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian orang tersebut menjelaskan akan menempelkan sabu pesanan terdakwa di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita, terdakwa pergi mengambil sabu pesannya sebanyak 3 (tiga) gram dalam kemasan 3 (tiga) sachet di gerbang batas setelah itu terdakwa menyelipkan uang pembelian paket sabu tersebut sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga di gerbang batas, dan setelahnya terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar sore hari jam 16.00 wita, terdakwa pergi ke rumah milik Sahar yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur kemudian terdakwa dan Sahar bersama-sama mengkonsumsi sabu dengan cara butiran kristal bening dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks lalu dipasangkan pada alat hisap berupa bong setelah itu butiran kristal bening pada pireks dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang dihisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok.
- Pada malam harinya terdakwa datang lagi ke rumah Sahar dengan

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sachet plastik klip bening berisi sabu kemudian terdakwa tidur bermalam/ menginap di rumah Sahar. Keesokan harinya sekitar pagi hari jam 07.00 wita, terdakwa dan Sahar sempat mengkonsumsi sabu kedua kalinya yang dilakukan di dalam rumah Sahar dengan cara yang sama seperti pemakaian sabu sebelumnya. Selanjutnya terdakwa dan Sahar membagi 2 (dua) sachet plastik berisi sabu yang dibawa oleh terdakwa menjadi 5 (lima) sachet plastik lalu terdakwa titipkan kepada Sahar untuk disimpan.

- Setelah itu terdakwa dan Sahar pergi bersama-sama dari Kolaka Timur ke Kolaka, dan sekitar jam 12.45 wita, terdakwa dan Sahar tiba di depan stadion Gelora di Kolaka, kemudian terdakwa menitipkan lagi 1 (satu) sachet berisi sabu kepada Sahar untuk disimpan lalu terdakwa berjalan kaki menuju lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa dengan membawa 2 (dua) sachet plastik klip berisi sabu, sedangkan Sahar pulang kembali ke rumahnya di Kolaka Timur. Sehingga total sachet plastik berisi sabu yang disimpan oleh Sahar berjumlah 6 (enam) sachet.
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Yakob yang tinggal di rumah istrinya bernama Ratnasari di lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa, lalu terdakwa tidur bermalam/ menginap di rumah tersebut, dan keesokan paginya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 06.30 wita, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka datang melakukan penggeledahan di dalam kamar yang digunakan oleh terdakwa untuk tidur, dan hasilnya diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu serta ada 5 (lima) sachet plastik bening kosong. Setelah itu, terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dan mengaku jika masih ada sachet plastik sabu miliknya yang disimpan/ dipegang oleh Sahar, sehingga para petugas kepolisian langsung pergi ke rumah tempat tinggal Sahar di lingkungan IV Kel. Rate-rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur.
- Bahwa sebelum para petugas kepolisian tiba di rumah Sahar, sekitar pukul 09.00 wita, Sahar seorang diri sempat mengkonsumsi sabu di dalam rumahnya yang mana sabu yang digunakannya diambil dari sachet plastik milik terdakwa, kemudian sekitar jam 12.30 wita, para petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka tiba di rumah Sahar dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Sahar dan hasilnya di bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik masing-masing berisi butiran

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian ada 1 (Satu) buah botol kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram kemudian 6 (enam) sachet plastik berisikan butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3831 gram, dan 2 (dua) botol plastik berisi urine serta 2 (dua) tabung berisi darah masing-masing milik Ahmad alias Gondrong dan Sahar adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah membeli, menyerahkan, memiliki, menyediakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2021, No. Register Perkara : PDM-56/CLK/ EUh.2/12/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna pink.
 - 5 (lima) sachet plastik bening kosong.
 - 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam merah.
 - 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan, Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Januari 2021

Nomor.181/Pid.sus/2020/PN.Kka telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD Alias GONDRONG Bin HADASA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
 - 5 (lima) sachet plastik bening kosong;
 - 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam merah;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri kolaka bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2020 Terdakwa telah mengajukan

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26

Januari 2021 Nomor 181 /Pid.Sus/2020/PN KKa ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum ;
3. Akte penerimaan Memori Banding tanggal 8 Pebruari 2021, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 8 Pebruari 2021;
4. Relas pemberitahuan Memori Banding yang diajukan Terdakwa dan diberitahukan kepada Penuntut umum tanggal 8 Pebruari 2021;
5. Akta penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang terima tanggal 18 Pebruari 2021 dan Relas penyerahan Kontra Memori Banding diserahkan salinan resminya kepada Pembanding Ahmad Alias Gonrong Bin Hadasa pada tanggal 16 Pebruari 2021 ;
6. Risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 181 /Pid.Sus/2020/PN Kka, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 8 Pebruari 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (Tujuh) hari sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa, permintaan Banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Terdakwa / Pembanding sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kolaka terhadap diri terdakwa yaitu terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa / Pembanding tidak sependapat / keberatan atas penjatuhan pidana dan lamanya menjalani pidana / strafmaat nya, yang mana dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa / Pembanding;
3. Bahwa memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam persidangan bukanlah barang bukti yang mana hendak dijual namun nyata-nyata barang bukti tersebut merupakan

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang niat dan tujuannya sejak awal akan digunakan sendiri;

4. Bahwa majelis hakim didalam menjatuhkan putusannya tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam *Pasal 54 "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*;
5. Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat imperative / wajib yang mana frasa dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa *"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*, oleh karenanya majelis hakim didalam menjatuhkan pidananya tidaklah tepat;
6. Bahwa memperhatikan fakta dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi apabila terdakwa ditangkap oleh penyidik tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa namun terdakwa setelah dilakukan uji atas urine dan darah terdakwa diperoleh hasil (+) sebagai penyalahguna narkotika oleh karenanya terdakwa seharusnya dijatuhi pidana rehabilitasi;
7. Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang ada seharusnya cukup untuk membentuk keyakinan majelis hakim atas perkara *aquo* untuk menyatakan bahwa Terdakwa / Pembanding untuk dijatuhi pidana rehabilitasi medis guna kepentingan masa depan terdakwa dimasukan dalam lembaga rehabilitasi sosial atau rehabilitasi medis untuk pengobatan (vide: *Pasal 54 "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*);
8. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka menyatakan barang bukti sebagaimana dalam pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama:
 - 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
 - 5 (lima) sachet plastik bening kosong;
 - 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam merah;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;

Nyata-nyata merupakan barang bukti tersebut milik terdakwa yang mana barang bukti tersebut dimaksudkan untuk digunakan oleh terdakwa dan saksi Sahar bin Baco sepulang menuju kolaka;

9. bahwa barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa relatif kecil yaitu dengan berat keseluruhan sebagaimana dalam alat bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya Nomor Lab. : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram kemudian 6 (enam) sachet plastik berisikan butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3831 gram,

10. Bahwa fakta tersebut merupakan fakta persidangan yang tidak terbantahkan sebagaimana dalam alat bukti keterangan saksi yaitu:

- Keterangan Sahar bin H. Baco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ***Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan sabu kepada Saksi adalah untuk dipakai bersama;***
- ***Bahwa sehari sebelum Saksi ditangkap, Terdakwa dan Saksi menggunakan sabu secara bersama-sama di rumah Saksi;***
- ***Bahwa Terdakwa baru pertama kali menitipkan sabu kepada Saksi;***
- ***Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar yang ditemukan pada Terdakwa;***
- ***Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah teman dan memiliki kerja sama jual beli mobil bekas;***
- ***Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;***

- Keterangan saksi penangkap Utama Zandy Putra, S.Kom dan Tri Hardiansyah, S.H yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari tim Sat Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama Ahmad Alias

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gondrong sering datang di kecamatan kolaka kabupaten kolaka dengan membawa narkoba jenis shabu untuk digunakan sehingga kemudian Saksi mengikuti perkembangan informasi tersebut dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita kami melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Ahmad Alias Gondrong tersebut di dalam kamar rumah Hj. Ena di Jalan Kancil Lorong Sopeng Kelurahan Lalomba Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna ping yang di dalamnya terdapat 2 (dua)
- sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu serta 5 (lima) sachet plastik bening kosong di atas tempat tidur/springbed;
 - *Bahwa selanjutnya saat Ahmad Alias Gondrong diinterogasi, Ahmad Alias Gondrong mengaku bahwa sebelum ia ditangkap, ia sempat memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wita di Lingkungan IV Papawu Kel. Rate- Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur dan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di depan lapangan Gelora;*
 - Bahwa atas informasi dari Ahmad Alias Gondrong tersebut kemudian kami dari tim Sat Narkoba Polres Kolaka yang dipimpin langsung Kasat Narkoba menuju ke Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur untuk mencari keberadaan Terdakwa dan tepat pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita kami mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Kasat Narkoba menanyakan narkoba yang dititipkan Ahmad Alias Gondrong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan dibawah tempat tidur Terdakwa dan setelah diperiksa

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

- Bahwa kemudian Ahmad Alias Gondrong dan Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka untuk penyidikan lebih lanjut;

11. Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusanya nyata-nyata telah keliru yang mana barang bukti tersebut telah nyata dimaksudkan digunakan sendiri dan bukan untuk dijual atau disimpan semata sehingga penerapan dakwaan dan penjatuhan putusan yang tepat adalah kepada Pasal 127 ayat (1) huruf a;

12. Bahwa atas fakta sebagaimana dalam alat bukti surat hasil uji labfor, telah nyata dan jelas membuktikan bahwa Terdakwa / Pembanding adalah orang yang masuk dalam kategori pemakai / penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu seharusnya tuntutan penuntut umum haruslah dikabulkan oleh majelis hakim;

13. Bahwa sebagaimana dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN KKA dan sebagaimana dalam fakta persidangan Terdakwa / Pembanding di jatuhi hukuman pidana selama 6 (enam) Tahun pidana penjara yang mana pidana tersebut merupakan hukuman yang tidak berkeadilan oleh karena terdapat disparitas yang nyata diwilayah pengadilan negeri kolaka yang sama atas nama terdakwa:

- **Perkara Subhan Lahi Bin H. Abdullahi dengan Nomor Putusan 48/PID.SUS/2019/PN.KKA Tanggal 02/05/2019 dengan barang bukti seberat 53,93(lima puluh tiga koma Sembilan puluh tiga) Gram diputus 5 Tahun 3 Bulan.**
- **Perkara Aswar Djamaluddin Alias Aas Bin Djamaluddin dengan Nomor Putusan 225/PID.SUS/2019/PN.KKA Tanggal 25/02/2020 dengan barang bukti seberat 353(Tiga Ratus Lima Puluh Tiga) Gram diputus 8 Tahun 2 Bulan.**

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang nyata-nyata barang bukti lebih sedikit daripada perkara-perkara tersebut diatas dijatuhi dengan pidana yang lebih tinggi sangat tidak mencerminkan rasa keadilan;

14. Bahwa sebagaimana dalam putusan perkara-perkara narkoba dalam skala nasional menunjukkan disparitas yang nyata dan tidak menunjukkan rasa keadilan bagi terdakwa yang mana asas hukum yang dianut di Indonesia adalah asas *equal before the law* (persamaan dimuka hukum / pengadilan) yang mana disparitas tersebut tercermin dari perkara-perkara sebagai berikut:

- DORFIN FELIX (WNA PRANCIS) No 38/PID.SUS/2019/PT MTR, yang diputus 29 Juli 2019 dan di-upload di website mahkamahagung.go.id pada 30 Juli 2019, yang mana dari barang bukti yang dimiliki terdakwa adalah 2,4 kilogram sabu-sabu;
- Empat terdakwa bandar dan kurir narkoba jenis sabu-sabu seberat 15 kilogram di Kota Palembang dijatuhi vonis masing-masing 13 tahun penjara dan denda Rp2 Miliar. (https://sultra.antaranews.com/nasional/berita/1348894/empat-bandar-dan-kurir-15-kilogram-sabu-divonis-13-tahun-penjara?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews);
- Pengadilan Tinggi Aceh Sunat Vonis Bandar Sabu 12 Kg dari Seumur Hidup Jadi 15 Tahun Bui (<https://news.detik.com/berita/d-4775299/pt-aceh-sunat-vonis-bandar-sabu-12-kg-dari-seumur-hidup-jadi-15-tahun-bui>);

15. Bahwa memperhatikan barang bukti yang ada dan memperhatikan asas hukum *equal before the law* (setiap warga Negara memiliki hak sama di muka hukum) Nampak jelas bahwa Terdakwa / Pemohon Banding dalam hak nya memperoleh keadilan nyata-nyata disparitas dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri terdakwa yang mana berat barang bukti yang dimiliki tergolong kecil apabila dibandingkan dengan perkara-perkara tersebut diatas;

16. Oleh karena itu Terdakwa / Pembanding haruslah dijatuhi hukuman rehabilitasi medis dan bukan dijatuhkan hukuman pidana badan incasu sebagaimana dalam alat bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya Nomor Lab: 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020,

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa, Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

17. Bahwa sebagaimana dalam Alat Bukti Surat yang diajukan sehubungan dengan perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan atas hasil tes urine pada diri Terdakwa / Pembanding positif sehingga dalam perkara tindak pidana narkotika semangat pemberantasan narkotika adalah bukan semangat menghukum tapi merehabilitasi pelaku tindak pidana narkotika yang mana pelaku harus ditempatkan sebagai korban yang sedang hilang arah oleh karena itu pelaku tindak pidana narkotika masih ada kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri ;
18. Bahwa pada Negara-negara maju yang telah sukses dalam pemberantasan obat-obatan terlarang (narkoba), konsep pemidanaan telah dijauhkan dalam proses pembinaan pecandu maupun pengedar narkotika, Negara-negara maju lebih menggunakan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi agar dikemudian hari tindak pidana narkotika dapat dicegah dan ditekan sedemikian rupa ;
19. Bahwa oleh karenanya seharusnya hukum di Indonesia sudah secara progresif mengambil sikap dan kebijakan berkaca pada Negara-negara maju yang sukses dalam menangani perkara narkoba yang mana mempidana seorang terdakwa tidaklah menyelesaikan permasalahan;

❖ PENUTUP

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, nyata dan terbukti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kolaka, tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap sesuai serta telah salah dan keliru dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang.

Semoga ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara banding Terdakwa / Pembanding untuk menegakan keadilan bagi Terdakwa / Pembanding dan keluarga Terdakwa / Pembanding, serta memberi kesempatan bagi Terdakwa / Pembanding untuk memperbaiki diri.

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari Terdakwa / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka;
3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau mohon putusan seringan-ringannya ;

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut Jaksa penuntut umum mengajukan kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Banding dengan segala alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa ;
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kolaka No 181 / Pid.sus / 2020/Pn Kka. tanggal 26 Januari 2021

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Januari 2021 Nomor 181/Pid.Sus/2021/ PN Kka , ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun oleh karena adanya Memori Banding dari Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menanggapi Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dalam memori bandingnya antara lain sebagai berikut : bahwa pada pokoknya Terdakwa / Pembanding sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa yaitu terbukti pasal 127 Ayat(1) huruf a Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak sependapat / keberatan atas penjatuhan pidana dan lamanya penjatuhan pidana / Stratmatnya, yang mana terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan penyidik dan penuntut umum bukanlah barang bukti hendak dijual namun tujuannya untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa, terhadap keberatan tersebut , Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat atas keberatan tersebut jika dilihat dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan seperti apa yang disampaikan oleh Terdakwa didalam Memori bandingnya yang sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap dirinya

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan pidana dan dinyatakan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat(1) Undang undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana kepada yang bersalah mempunyai kebebasan / kemandirian yang tidak dapat dicampuri siapapun juga dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan hati nuraninya dan pertimbangan hukumnya dan Majelis Hakim Tingkat pertama telah membuktikan dalam dakwaan alternative pidana yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang undang R.I No 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu alasan memori banding tersebut tidak beralasan menurut hukum maka haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu melanggar pasal 114 ayat(1) Undang Undang R.I No 35 tahun 2009 tentang narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar pasal 127 ayat(1) huruf a Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyidiakan narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang undang R.I No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (enam) Tahun dikurangkan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang bahwa, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang undang R.I No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang bahwa, setelah mempelajari dengan seksama fakta fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak sependapat terhadap pasal yang terbukti maupun lamanya masa pemidanaan yang dimohonkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta Pasal yang terbukti maupun lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kolaka sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan alternative diatas Majelis Hakim Tinggi dapat langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan alternative yang dipandang lebih sesuai dengan Fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan alternative tersebut telah terbukti maka dakwaan alternative lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa, dari Fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memilih untuk membuktikan dakwaan alternative kedua yaitu didakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Setiap orang ;
- 2.Tanpa hak atau melawan Hukum ;
- 3.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan fakta fakta dan unsur unsur tersebut yaitu sebagai berikut :
Ad1 unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subyek Hukum atau sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban kepadanya ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang bernama AHMAD ALIAS GONDRONG BIN HADASA dengan identitas lengkap tersebut diatas dimana terdakwa tersebut menurut penilaian Majelis Hakim adalah dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintakan pertanggung jawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya

Menimbang bahwa, unsur Pertama setiap orang telah terpenuhi selanjutnya akan dihubungkan antara perbuatan Materil Terdakwa (materiele daad) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini,

Ad 2 Unsur tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan Hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa isin dari pihak yang berwenang ,

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal hal yang dilarang oleh hukum atau undang undang;

Menimbang bahwa, didalam Pasal 8 Undang undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba disebutkan Narkoba Golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas , Narkoba dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Reagensia diagnostik serta Reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa, dipersidangan didapati adanya fakta sebagai berikut berdasarkan keterangan para saksi-saksi dihubungan dengan keterangan Terdakwa sendiri mengakui dan membenarkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita di jalan kancil lorong sopeng Kelurahan Lalomba Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dirumah Terdakwa Hj Ena telah ditangkap oleh pihak yang berwajib telah ditemukan 1(satu) tas kecil warna Pink didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi butiran kristas bening Narkoba jenis shabu serta 5(lima) sachet plastic bening kosong dimana barang tersebut berasal dari membeli seharga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang dengan membeli melalui Telephone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa benar membawa jenis shabu tujuannya untuk dipakai dan tidak memiliki izin menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut dan tidak terungkap fakta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Undang undang RI.No 35 tahun 2009 tentang narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas maka unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;
Ad 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur perbuatan tersebut terpenuhi maka terbukti unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas telah didapati adanya fakta tersebut pada waktu ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 06.30 Wita petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Kolaka telah melakukan penggeledahan didalam kamar diatas kamar tidur ditemukan 1(satu) Tas warna pink didalamnya terdapat 2(dua) sachet plastik bening berisi butiran kristal Narkoba jenis Shabu ;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa telah terbukti menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 112 ayat (1) Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan alternative kedua menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman “ oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Dakwaan alternative kedua, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 januari 2021 Nomor 181/PII.D.Sus/2020/PN Kka yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Dakwaan alternative pertama Pasal 114 ayat(1) Undang undang R.I No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap tuntutan dalam Memori Banding Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa agar mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh Karena tidak sesuai dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diatas maka tuntutan dalam Memori Banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimban, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang,bahwa, oleh karena Terdakwa sudah berada dalam tahanan maka cukup beralasan apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2(dua) sachet plastik bening masing masing berisi kristal bening
- 1(satu) buah Tas kecil warna pink.
- 5(lima) sachet palstik bening kosong.
- 6(enam) sachet plastik bening masing masing berisi kristal bening
- 1(satu) buah kotak rokok gudang Garam merah.
- 1(satu) buah Pirek kaca.

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing.
- Oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dirampas untuk dimusnahkan
- dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa, sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Bahwa wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tindak pidana telah menunjukkan grafik yang sangat meningkat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dibebani biaya perkara dalam tingkat banding

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan undang undang No 8 Tahun 1981 tentang Undang undang Hukum acara pidana (KUHP) serta ketentuan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara in ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 januari 2021 Nomo 181/Pid.Sus/2020/PN KKa.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Gondrong Bin Hadasa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa Hak menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 .- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) sachet plastik bening masing masing berisi kristal bening
- 1(satu) buah Tas kecil warna pink
- 5(lima) sachet palstik bening kosong
- 6(enam) sachet plastik bening masing masing berisi kristal bening
- 1(satu) buah kotak rokok gudang Garam merah.
- 1(satu) buah Pirek kaca

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.10.000.) sepuluh ribu rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari kamis tanggal 25 Peberuari 2021, oleh kami DWI SUDARYONO S.H,M.H.,sebagai Hakim Ketua, CIPTA SINURAYA,S.H,M.H.,dan MULA PANGARIBUAN S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan pelaksana harian Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 2 Maret 2021 , oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs ABD MAUJUD MANSYOER ,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum Terdakwa / Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CIPTA SINURAYA,S.H,M.H.

DWI SUDARYONO S.H,M.H

MULA PANGARIBUAN S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Drs ABD MAUJUD MANSYOER ,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT KDI25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25